

# KETERANGAN TERTULIS HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2020

ASLI

Nomor Perkara  
101/PHP.BUP.XIX/2021

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : *Bawaslu*

No. *101* /PHP.BUP *KK* /20*21*

Hari : *Ramis*

Tanggal : *4 Feb 2021*

Jam : *7.40 WIB*



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE

Alamat : Jl. Jend Sudirman(ex, Dinas Perkebunan Kab.  
NabireEmail : [bawaslukabupatennabire@gmail.com](mailto:bawaslukabupatennabire@gmail.com)

Nomor : 002/K.Bawaslu-Kab.NBR/PM.00.02/I/2021 Nabire, 20 Januari 2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Nabire Terkait Perselisihan Hasil  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020**

Kepada:

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 91.101/PAN.MK/PS/01/2021, tertanggal 20 Januari 2021, Perihal Panggilan Sidang sebagai pemberi Keterangan Terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor Perkara : 101/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

Pemohon : **Yufina Mote dan Muhammad Darwis**

Melawan:

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan keterangan sebagai berikut:

## A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1) Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 4 - 14) yang pada intinya adalah “PPD DISTRIK DIPA MEMBERIKAN 100% SUARA (6.122 SUARA) DARI 18 TPS UNTUK PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TANPA MENYELENGGARAKAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS”, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan laporan pengawasan Pengawas TPS di 4 (empat) TPS **Kampung Dikiya**, Distrik Dipa pelaksanaan pemungutan suara di 4 (empat) TPS, Kampung Dikiya tidak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, karena logistik tidak didistribusikan ke masing-masing TPS. **(Bukti PK-1)**
- b. Bahwa berdasarkan laporan pengawasan Pengawas TPS di 4 (empat) TPS Kampung Jainoa, Distrik Dipa pelaksanaan pemungutan suara di 4 (empat) TPS, Kampung Jainoa tidak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, karena logistik tidak didistribusikan ke masing-masing TPS. **(Bukti PK-2)**
- c. Bahwa berdasarkan laporan pengawasan Pengawas **Kampung Jigikebo**, Distrik Dipa pelaksanaan pemungutan suara di 3 (tiga) TPS, Kampung Jigikebo tidak dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 9 Desember 2020., karena logistik tidak didistribusikan ke masing-masing TPS. **(Bukti PK-3)**
- d. Bahwa berdasarkan laporan pengawasan Pengawas TPS di 4 (empat) TPS **Kampung Tagauto**, Distrik Dipa pelaksanaan pemungutan suara di 4 (empat) TPS, Kampung Tagauto tidak dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 9 Desember 2020, karena logistik tidak didistribusikan ke masing-masing TPS. **(Bukti PK-4)**
- e. Bahwa berdasarkan laporan pengawasan Pengawas TPS di 5 (lima) TPS **Kampung Epuowa**, Distrik Dipa adalah sebagai berikut:
  - 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dari 5 (Lima) TPS, Kampung Epuowa dan yang melaksanakan pemungutan suara hanya dilaksanakan di TPS 4 dan TPS 5 pada tanggal

9 Desember 2020. Pemungutan suara tidak dilaksanakan di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 karena logistik tidak didistribusikan ke masing-masing TPS.

- 2) Bahwa hasil perolehan suara dimasing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Nabire di 5 (Lima) TPS, Kampung Epuowa, Distrik Dipa adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Paslon	Perolehan suara				
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
1.	Yufina Mote, S..Sit dan Muhamad Darwis.				368	300
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail Djamaluddin				15	70
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M.Cahya				14	18
<b>Total</b>					<b>384</b>	<b>388</b>

**(Bukti PK-5)**

- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Dipa, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PK-6)**

- 1) Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan suara tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 bertempat di Ruang Pertemuan Kantor KPU Kabupaten Nabire.

- 2) Bahwa PPD Distrik Dipa dalam melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Distrik tidak menggunakan C hasil masing-masing TPS melainkan D Hasil distrik yang telah diisi oleh PPD Dipa.
- 3) Bahwa KPPS di 18 TPS yang terbagi di 5 (lima) Kampung tidak membuat dan mengisi Form Hasil perolehan suara pada Form C – hasil KWK, sehingga Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS tidak mendapatkan salinan C-Hasil KWK di 18 TPS tersebut.
- 4) Bahwa ke 18 (delapan belas) TPS yang dimaksud tidak menyelenggarakan Pemungutan Suara adalah 4 (empat) TPS di kampung Dikiya (TPS 1, 2,3,4), 4 (empat) TPS di Kampung Jainoa (TPS 1,2,3,4), 3 (tiga) TPS di Kampung Jigikebo (TPS 1, 2, 3), 4 (empat) TPS di Kampung Tagauto (TPS 1,2,3,4), dan 3 (tiga) TPS di Kampung Epouwa (TPS 1,2,3), sedangkan 2 TPS di kampung Epouwa yaitu TPS 04 dan TPS 05 telah dilaksanakan pemungutan suara sesuai mekanisme yang ada;
- 5) Bahwa setelah PPD distrik Dipa membacakan hasil perhitungan suara tingkat distrik, terjadi keributan didalam ruangan KPUD Nabire karena saksi Pasangan calon dan Pasangan Calon nomor urut 1 dan Pasangan Calon nomor urut 3 mengajukan keberatan dan mempertanyakan salinan C hasil dari 18 TPS yang ada di distrik Dipa, saksi juga mengatakan bahwa ada kesepakatan yang sudah disepakati bersama terkait pembagian suara yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh PPD dan ditandatangani oleh beberapa orang tokoh masyarakat, namun hasil yang dibacakan berbeda dengan yang disepakati bersama. Ketua dan anggota PPD Distrik Dipa segera meninggalkan ruangan rapat pleno tanpa menyerahkan Model D Hasil Salinan untuk ditandatangani oleh masing-masing Pasangan calon.

- 6) Bahwa proses rekapitulasi di distrik Dipa yang dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Nabire tanpa melibatkan PPS dan KPPS untuk membacakan Model C Hasil dari masing-masing TPS. ✓
  - 7) Bahwa terkait dengan keberatan Saksi masing-masing Pasangan Calon, PPD tidak memberikan Form C Keberatan/Kejadian Khusus untuk diisi, apa yang terjadi dalam rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tingkat Distrik Dipa tidak didapati usaha dari pengawas tingkat Distrik baik ketua maupun anggota untuk memberikan pendapat atau saran perbaikan kepada PPD dan terkesan ada pembiaran terhadap mekanisme pelaksanaan rekapitulasi. ✓
  - 8) Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Dipa berakhir pada pukul 16.00 WIT.
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire, Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di tingkat Kabupaten Nabire, disampaikan hal-hal sebagai berikut: ✓
- 1) Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di tingkat Kabupaten Nabire dimulai pada tanggal 16 Desember 2020 pada pukul 12.20 WIT bertempat di ruang pertemuan kantor KPU Kabupaten Nabire yang dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Nabire, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nabire dan masing-masing saksi pasangan calon.
  - 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada saat rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan tingkat Kabupaten Nabire untuk Distrik Dipa, setelah ketua PPD Dipa menyampaikan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing paslon, maka diberikan kesempatan kepada saksi paslon menyampaikan keberatan. Saksi pasangan calon 01 menyampaikan bahwa saat pleno tingkat distrik, dokumen Model C Hasil

belum mereka terima, sehingga mereka tidak dapat membandingkan data dan saat PPD Dipa selesai membacakan hasil rekapan PPD Dipa tidak memberikan kesempatan kepada saksi paslon 01 dan 03 untuk menyampaikan keberatan, saat diminta formulir keberatan PPD Dipa tidak memberikan formulir keberatan tersebut tetapi langsung meninggalkan tempat pleno. Saksi juga tidak diberikan kesempatan untuk menandatangani Model D. Hasil.

- 3) Bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, Saksi Paslon 01 menyampaikan adanya kesepakatan antara masyarakat di distrik Dipa masyarakat telah sepakat untuk membagi suara kepada ketiga paslon dengan adanya surat kesepakatan yang ditandatangani bersama. Saksi Pasangan Calon Nomor urut 02 mengatakan untuk daerah-daerah tertentu di Nabire sistem ikat sudah biasa, Sedangkan saksi pasangan calon nomor urut 03 menyampaikan sesuai data dari saksi mandat yang disampaikan secara lisan tanpa dokumen C Hasil, pasangan calon 03 mendapatkan suara di TPS 1 Kampung Tagauto: 400 suara, TPS 2 kampung Dikiya: 200 suara, TPS di kampung Jainoa: 35 suara, TPS kampung Epowa: 3 suara, TPS kampung Yigikebo: 10 suara, total keseluruhan suara: 648 suara. Pada rekapan tingkat distrik suara itu hilang. Saksi pasangan calon nomor urut 01 dan saksi pasangan calon nomor urut 03 mempertanyakan soal kesepakatan yang dibuat oleh PPD.

**(Bukti PK-7)**

- 4) Bahwa Menyikapi hal itu anggota Bawaslu Kabupaten Nabire atas nama YULIANUS NOKUWO, S.Sos membacakan keputusan Komisi pemilihan Umum tentang sisten noken atau ikat yang mana Kabupaten Nabire tidak termasuk salah satu di dalamnya. **(Bukti PK-8)**

- 5) Terhadap keberatan saksi pasangan Calon maka KPU Nabire menyarankan kepada masing-masing paslon agar menyiapkan semua bukti dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPU Nabire tidak dapat memberikan jawaban sesuai regulasi terhadap keberatan yang diajukan Saksi Paslon 01 dan 03, KPU Nabire telah menabrak regulasi tentang mekanisme pemungutan suara di Nabire yang mana Nabire bukan merupakan daerah yang masuk dalam pemberlakuan sistem noken/ikat. **(vide Bukti PK-7)**
- 6) Dalam hal jumlah suara yang diperoleh masing-masing pasangan Calon, PPD tidak dapat menunjukkan bukti Formulir C Hasil Salinan dari 18 TPS yang ada di distrik DIPA. PPD Dipa tidak dapat menunjukkan bukti telah terjadi pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020 di 18 TPS. PPD Dipa mengakui ada kesepakatan masyarakat untuk memberikan suara kepada salah satu pasangan Calon, PPD Dipa mengatakan kesepakatan terjadi di kantor distrik setelah melalui diskusi 3 hari 3 malam yang dihadiri masyarakat dan pihak keamanan sebagai saksi, PPD tidak melakukan perekapan sesuai hasil di TPS tapi mengikuti keinginan masyarakat yang menurut PPD telah mewakili masyarakat dari A-Z. **(vide Bukti PK-7)**
- 7) Menurut ketua PPD DIPA tanggal 8 Desember 2020, logistik tiba di distrik DIPA yang didistribusikan oleh KPU Kabupaten Nabire melalui transportasi udara, dan Logistik tidak dapat didistribusikan ke 18 TPS dengan alasan letak geografisnya. Pada tanggal 9 Desember 2020 tidak ada pencoblosan di 18 TPS di Distrik Dipa. **(vide Bukti PK-7)**
- 8) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pasangan Calon 02 atas nama HENGKI KEGOU mereka mendapat Model C Hasil Salinan dari setiap TPS, maka saksi paslon lain dan panwas harus cari KPPS dan minta, hal ini bertentangan dengan PKPU 18 tahun 2020 pasal 55. **(vide Bukti PK-7)**

9) Bahwa terkait proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya dokumen pendukung berupa Model C Hasil Salinan yang dapat ditunjukkan oleh PPD Dipa sebagai dasar melakukan perekapan di tingkat Distrik Dipa dan atas dasar keberatan dari saksi Paslon 01 dan 03, juga adanya dukungan barang bukti berupa video dan foto saat terjadinya kesepakatan di distrik Dipa, maka Bawaslu Kabupaten Nabire menyatakan sikap menolak Rekapitulasi Penghitungan suara PPD Dipa karena tidak sesuai prosedur Pemungutan Suara yang berlaku. Sempat terjadi adu pendapat dengan saksi paslon 02 terkait penolakan Bawaslu Kabupaten Nabire. Bawaslu Kabupaten Nabire sudah meminta Model C Hasil Salinan dari PPD Dipa karena sampai dengan saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, Model C Hasil Salinan yang seharusnya milik pengawas TPS tidak diberikan oleh KPPS, PPD Dipa tidak memiliki Model C Hasil. **(vide Bukti PK-7)**

10) Bahwa terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Dipa yang tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang dan PKPU sebagai petunjuk teknis, serta adanya indikasi pembiaran terjadinya pelanggaran dan juga independensi seorang pengawas Pemilu maka berdasarkan hasil pleno ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberhentikan sementara ketua dan anggota Panitia Pengawas Distrik Dipa sebelum rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten untuk distrik Dipa dibacakan, sehingga semua pengawasan diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Nabire. **(Bukti PK-9)**

h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Hengky Magai dengan nomor 15/LP/PB/BWS-NBR/33.21/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 terkait

tidak ada pencoblosan/terjadi pengalihan suara. **(Bukti PK-10)**

i. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan klarifikasi kepada pelapor saudara Hengky Magai, saksi pelapor atas nama Calvin Magai, saksi pelapor atas nama Yusak Madai serta telah meneliti bukti-bukti dengan hasil bahwa terjadi pelanggaran tidak dilaksanakannya pemungutan suara di 18 (delapan belas) TPS Distrik Dipa, sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 18 (delapan belas) TPS dengan surat penerusan nomor 320/K. Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 kepada KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 17 Desember 2020. **(Bukti PK-**

**11)**

j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire keberatan dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Dipa yang disahkan oleh KPU Kabupaten Nabire karena surat penerusan Nomor 320/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 yang berisikan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 18 TPS di Distrik Dipa, sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan surat Nomor 323.A/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nabire tidak mengakui hasil perolehan suara pada 18 (Delapan Belas) TPS di distrik Dipa; **(bukti PK-12)**

**2) Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 15 - 17) sebagaimana pada intinya adalah “PPD DISTRIK YAUR MENGUBAH HASIL PEROLEHAN SUARA DALAM C HASIL KWK TPS 01 DAN TPS 02 KAMPUNG AKUDIOMI DISTRIK YAUR, SUDAH DIREKOMENDASIKAN BAWASLU KABUPATEN NABIRE UNTUK DIBATALKAN, NAMUN DIABAIKAN DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH TERMOHON”,** Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan laporan Pengawasan Pengawas **TPS 01 Kampung Akudiomi, Distrik Yaur** adalah sebagai berikut:  
**(Bukti PK-13)**

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
- 2) Bahwa penghitungan suara di TPS 01 Kampung Akudiomi berjalan dengan aman dan lancar, tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.
- 3) Bahwa Model C Salinan Hasil TPS 01 Kampung Akudiomi, Distrik Yaur telah diserahkan kepada saksi masing-masing pasangan calon dan pengawas TPS.
- 4) Bahwa perolehan suara dimasing-masing calon di TPS 01 Kampung Akudiomi, distrik Yaur adalah sebagai berikut:

<b>No Urut</b>	<b>Nama Paslon</b>	<b>Perolehan suara</b>
<b>1.</b>	<b>Yufina Mote, S.Sit dan Muhamad Darwis.</b>	<b>11</b>
<b>2.</b>	<b>Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail Djamaluddin</b>	<b>56</b>
<b>3.</b>	<b>Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M.Cahya</b>	<b>16</b>
<b>Total</b>		<b>83</b>

b. Bahwa berdasarkan laporan Pengawasan Pengawas **TPS 02 Kampung Akudiomi, Distrik Yaur** adalah sebagai berikut:  
**(Bukti PK-14)**

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
- 2) Bahwa penghitungan suara di TPS 02 Kampung Akudiomi berjalan dengan aman dan lancar, tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.

- 3) Bahwa Model C Salinan hasil TPS 02 Kampung Akudiomi, Distrik Yaur telah diserahkan kepada saksi masing-masing pasangan calon dan pengawas TPS.
- 4) Bahwa perolehan suara dimasing-masing calon di TPS 02 Kampung Akudiomi, distrik Yaur adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	<b>Yufina Mote, S..Sit dan Muhamad Darwis.</b>	<b>18</b>
2.	<b>Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail Djamaluddin</b>	<b>61</b>
3.	<b>Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M.Cahya</b>	<b>14</b>
<b>Total</b>		<b>93</b>

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yaur, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara distrik Yaur dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020. **(Bukti PK-15)**
  - b) Bahwa Ketua dan anggota PPD Yaur melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik dengan menggunakan Model C Hasil yang dibacakan sesuai dengan hasil di TPS. **(vide Bukti PK-15)**
  - c) Bahwa pada Rekapitulasi untuk TPS 01 dan 02 Kampung Akudiomi, pada tanggal 9 Desember 2020 pada saat pemungutan dan penghitungan suara terdapat sisa surat suara sebanyak 423 lembar, yang berasal dari TPS 01 sebanyak 195 lembar dan TPS 02 sebanyak 228 lembar. Sisa surat suara tersebut telah dimusnahkan dengan cara disilang sehingga terhitung sebagai suara tidak sah. Pada saat Rekapitulasi di tingkat Distrik Yaur, suara tersebut oleh Tim Pasangan Calon 02 meminta untuk diakomodir

kembali dan dibagikan kepada ketiga pasangan calon. Terjadi keributan karena PPD Yaur telah menyampaikan bahwa surat suara tersebut merupakan surat suara tidak sah tetapi Tim Pasangan Calon 02 terus memaksa sehingga PPD Yaur meminta Pendapat Panwas Distrik Yaur. Panwas Distrik Yaur menyampaikan surat suara tersebut sudah tidak sah sehingga tidak dapat dipakai lagi, tetapi karena adanya tekanan dan ancaman maka Panwas Distrik Yaur memilih menjauh dari tempat pleno. Setelah itu PPD Yaur kembali mengakomodir suara tidak sah tersebut dengan perincian Paslon 01 mendapat 70 Suara, Paslon 02 mendapat 283 Suara, dan Paslon 03 mendapat 70 Suara. PPD Yaur merubah hasil di TPS 01 dan TPS 02 yang hasilnya telah tertuang dalam Model C Hasil berhologram yang mana di TPS 01, Paslon 01 mendapat 11 Suara, Paslon 02 mendapat 56 Suara, dan Paslon 03 mendapat 16 Suara. Sedangkan di TPS 02, Paslon 01 mendapat 18 Suara, Paslon 02 mendapat 61 Suara, dan Paslon 03 mendapat 14 Suara. Hasil Rekapitulasi Tingkat PPD Yaur terjadi perubahan di mana Paslon 01 mendapat 99 suara , Paslon 02 mendapat 400 suara, dan Paslon 03 mendapat 100 suara. **(vide Bukti PK-15)**

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 17 Desember 2020, pada saat PPD Yaur membacakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Distrik Yaur, ditemukan surat suara sisa yang tidak digunakan atau telah disilang sebanyak 195 lembar dari TPS 01 Kampung Akudiomi dan surat suara sisa yang tidak digunakan atau telah disilang sebanyak 228 lembar dari TPS 02 Kampung Akudiomi telah dimasukkan ke dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon saat pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Yaur pada tanggal 11 Desember 2020 berbeda

dengan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon yang termuat dalam Salinan Model C Hasil milik saksi dan Pengawas TPS. **(vide bukti PK-7)**

- e. Bahwa berdasarkan temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 321/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 kepada Ketua KPU Kabupaten Nabire agar membatalkan dan mengeluarkan suara sebanyak 423 suara di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi karena berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 dan 02 kampung Akudiomi serta Panwas Distrik Yaur telah terbukti terjadi pelanggaran berupa penambahan perolehan suara kepada masing-masing pasangan calon dari jumlah surat suara sisa di TPS 01 dan 02 Kampung Akudiomi. **(bukti PK-16)**
- f. Bahwa KPU Kabupaten Nabire tidak menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 321/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 tersebut dan tetap mengesahkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Distrik Yaur dengan alasan bahwa hasil yang dibacakan oleh PPD Yaur sudah sesuai prosedur. Bawaslu Kabupaten Nabire dan KPU Provinsi Papua sudah mengingatkan KPU Kabupaten Nabire untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire tersebut tetapi tetap diabaikan; **(vide bukti PK-7)**
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire keberatan dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Yaur yang disahkan oleh KPU Kabupaten Nabire karena surat rekomendasi Nomor 321/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 membatalkan dan mengeluarkan suara sebanyak 423 suara di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi diabaikan oleh KPU Kabupaten Nabire, sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan surat Nomor 323.B/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 yang pada intinya Bawaslu

Kabupaten Nabire tidak mengakui hasil perolehan suara pada 2 (dua) TPS yaitu TPS 01 dan 02 Kampung Akudiomi tersebut. **(bukti PK-17)**

## **B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN**


### **Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan terkait dengan Hasil Perolehan Suara di TPS di Distrik Dipa dan Distrik Yaur antara lain:

1. Laporan Nomor 20/LP/PB/BWS-NBR/33.21/XII/2020 pada tanggal 11 Desember 2020 dari Matius Magai terkait dengan Rekapitulasi Tingkat Distrik Dipa. Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil.
2. Laporan Nomor 021/LP/PB/BWS-NBR/33.21/XII/2020 pada tanggal 14 Desember 2020 dari Calvin Magai terkait dengan perolehan suara dilapangan agar diawasi. Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil.
3. Laporan Nomor 026/LP/PB/BWS-NBR/33.21/XII/2020 pada tanggal 17 Desember 2020 dari Beti Linda Hamberi terkait dengan penggelembungan Suara di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi. Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena kadaluarsa. **(Bukti PK-18)**

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire. ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

			
<u>ADRIANA SAHEMPA, S.PAK</u>		<u>YULIANUS NOKUWO, S.SOS</u>	<u>MARKUS MADAI, SE</u>
Ketua		Anggota	Anggota